

Sustaining Marriage, Minimizing Divorce: The Role of Religious Counselors in Pre-Marital Guidance at KUA Jambi Luar Kota

Donal Saputra^{*)1}, Sally Putri Karisma², Khotimah Rahayu³, Ahmad Muksin⁴

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,

UIN Sulthan Tahaha Saifuddin, Jambi, Indonesia¹

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas

Cendrawasih, Indonesia²

Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sulthan Tahaha Saifuddin Jambi,

Indonesia^{3,4}

^{*)}Corresponding author, e-mail: donalsaputra@uinjambi.ac.id

Diterima: 24 April 2026

Disetujui: 18 Mei 2026

Dipublikasi: 31 Mei 2026

Abstrak

Angka perceraian di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam enam tahun terakhir (2020–2025) hingga mencapai puncaknya sebanyak 728 kasus pada tahun 2025, akibat kendala ketidakharmonisan, komunikasi yang lemah, rendahnya kesiapan mental, dan tekanan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam peran penyuluh agama dalam mengimplementasikan program konseling pranikah sebagai upaya preventif mereduksi angka perceraian di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis interaktif melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama telah mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator psikososial dan mediator konflik melalui pelaksanaan konseling pranikah yang inklusif dan fleksibel. Pembekalan calon pengantin mencakup enam pilar ketahanan keluarga dan telah dikembangkan melalui inovasi perluasan jangkauan ke ruang publik seperti forum BKMT dan MTQ. Namun, program ini menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan kuantitas dan kualifikasi profesional, di mana belum adanya penyuluh berlatar belakang pendidikan konselor membuat intervensi di lapangan masih cenderung bersifat normatif-keagamaan daripada pendekatan psikologis klinis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kompetensi konseling lintas disiplin bagi penyuluh agama sangat mendesak dilakukan guna mengoptimalkan ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Konseling Pranikah, Penyuluh Agama, Perceraian

Abstract

The divorce rate in Muaro Jambi Regency has shown a significant upward trend over the last six years (2020–2025), peaking at 728 cases in 2025 due to disharmony, weak communication, low mental readiness, and economic pressure. This study aims to describe in depth the role of religious counselors in implementing pre-marital counseling programs as a preventive measure to reduce the divorce rate at the KUA (Office of Religious Affairs) Jambi Luar Kota (Jaluko) District. Using a qualitative approach with a descriptive design, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then interactively analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that religious counselors have optimized their roles as psychosocial facilitators and conflict mediators by conducting inclusive and

Sustaining Marriage, Minimizing Divorce: The Role of Religious Counselors in Pre-Marital

- Donal Saputra, Sally Putri Karisma, Khotimah Rahayu, Ahmad Muksin

flexible independent pre-marital counseling. The guidance for prospective brides and grooms covers six pillars of family resilience and has been innovatively expanded into public spaces such as BKMT and MTQ forums to achieve a wider reach. However, the program faces structural barriers, namely limited quantity and professional qualifications, where the absence of counselors with a formal counseling education background causes field interventions to still lean toward normative-religious coaching rather than deep clinical-psychological approaches. This study concludes that strengthening cross-disciplinary counseling competence for religious counselors is urgently required to optimize sustainable family resilience.

Keywords: Divorce, Pre-Marital Guidance, Religious Counselor

This is an open access article distributed under CC BY-SA 4.0 Attribution License, provided the original work is properly cited. ©2026 by Donal Saputra, Sally Putri Karisma, Khotimah Rahayu, Ahmad Muksin

PENDAHULUAN

Tren perceraian di berbagai daerah, termasuk Provinsi Jambi, menunjukkan peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir. yang dipicu oleh berbagai faktor seperti ketidakharmonisan rumah tangga, lemahnya komunikasi, kesiapan mental yang rendah, hingga persoalan ekonomi. Ketidakharmonisan relasi suami istri, kurangnya komunikasi yang efektif, tekanan ekonomi, serta minimnya kesiapan pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga menjadi pemicu yang paling sering ditemukan. Situasi tersebut membuat sebagian pasangan melihat perceraian sebagai langkah terakhir yang dianggap paling memungkinkan.

Tabel 1. Data Cerai di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

No	Tahun	Kasus Perceraian
1	2020	524
2	2021	620
3	2022	654
4	2023	600
5	2024	611
6	2025	728

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Berdasarkan data tabel historis yang dihimpun dari tahun 2020 hingga 2025, angka perceraian di kabupaten muaro jambi menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan umum meningkat dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Secara rinci dinamika data tersebut dapat dapat diuraikan dari tahun 2020-2022, tercatat angka basis awal perceraian di tahun 2020 yaitu sebanyak 524 kasus. Angka ini mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2021 menjadi 620 kasus, dan terus merangkak naik hingga 654 pada tahun 2022. Memasuki tahun 2023 tren peningkatan tersebut sempat mengalami penurunan mejadi 600 kasus. Meskipun demikian penurunan ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2024 kasus kembali naik menjadi 611 kasus meskipun tidak begitu signifikan. Namun, lonjakan apaling tajam pada tahun 2025 mencapai angka 728 kasus. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan fungsi pembinaan keluarga melalui program bimbingan

keluarga sakinah, konseling pranikah, dan pendampingan pasca-nikah yang dibimbing oleh penyuluh agama sangatlah penting.

Kondisi ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan program bimbingan pranikah, pendampingan keluarga, dan optimalisasi peran penyuluh agama dalam memberikan edukasi serta konseling secara berkelanjutan Manna, Dkk, (2021). Penting untuk menyelenggarakan konseling pranikah bagi calon pengantin sebelum pernikahan, sehingga mereka dapat memahami kehidupan pernikahan yang akan datang dan siap menghadapi kehidupan bersama dalam rumah tangga, (Firmansyah & Dede, 2022).

Konseling pranikah merupakan bantuan yang berupa bimbingan yang diberikan oleh konselor kepada calon pasangan suami isteri agar dapat memecahkan masalah kelak ketika setelah menikah Pitrotussaadah, (2022). Pendapat lain mengatakan bahwa Konseling pranikah merupakan upaya profesional yang dilaksanakan dalam rangka membantu calon pasangan suami istri agar dapat sama-sama berkembang dan mampu mencegah serta menyelesaikan konflik-konflik rumah tangga yang terjadi dengan cara saling menghargai, toleransi, komunikasi yang penuh pengertian, sehingga mencapai kesejahteraan dan keharmonisan di dalam rumah tangganya Juningsih & Syamsu, (2021). Konseling pranikah ini dilaksanakan bertujuan buat membantu calon pasangan pada membentuk perencanaan yang matang menjadi bekal pada berumah tangga Dian Fitriani, Dkk, (2025). Dapat disimpulkan bahwa Konseling pranikah adalah bimbingan bagi calon pasangan suami istri yang bertujuan untuk menyusun perencanaan matang sebagai bekal berumah tangga sekaligus membekali mereka dengan kemampuan memecahkan masalah pasca-pernikahan.

Kementerian Agama RI melalui regulasi dan program nasional seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) telah menempatkan layanan konseling pra dan pasca pernikahan sebagai intervensi preventif yang penting untuk mempersiapkan calon pengantin secara lahir dan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Konseling pranikah dinilai mampu meningkatkan pemahaman calon pasangan mengenai peran suami-istri, pengelolaan emosi, komunikasi efektif, serta penyelesaian konflik dalam pernikahan Taufiqurriadi, (2024).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program konseling dalam menekan angka perceraian sangat dipengaruhi oleh kompetensi penyuluh agama sebagai pendamping keluarga. Juningsih & Syamsu, (2021) menyatakan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) harus melaksanakan fungsinya sebagai pembimbing dan konselor bagi masyarakat. Jika penyuluh agama bisa melaksanakan layanan bimbingan konseling pranikah, maka diharapkan bisa menekan angka perceraian di masyarakat. Penyuluh yang memiliki keterampilan konseling, teknik komunikasi terapeutik, serta pendekatan spiritual-psikologis yang seimbang dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam membimbing pasangan suami istri yang berpotensi mengalami konflik Pitrotussaadah, (2022).

Berdasarkan telaah terhadap beberapa literatur relevan, ditemukan adanya titik temu serta batasan yang membedakan penelitian ini dengan kajian terdahulu. Persamaan mendasar terletak pada orientasi substansi penelitian, di mana kajian ini bersama dengan penelitian Rohman & Annajih (2021) serta Hasan (2025) sama-sama menempatkan bimbingan pranikah di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instrumen krusial dalam memitigasi risiko perceraian. Namun, perbedaan signifikan terlihat pada

aspek lokus, ruang lingkup, dan pendekatan praktis. Jika penelitian Hasan (2025) lebih berfokus pada evaluasi makro terhadap efektivitas program, dan kajian Rohman & Annajih (2021) menitikberatkan pada strategi bimbingan secara umum. Maka, penelitian ini secara spesifik mengkaji tentang peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko).

Konteks tersebut menjadi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan di KUA Jambi Luar Kota sebagai upaya untuk mengevaluasi dan menguatkan peran penyuluh agama dalam mencegah perceraian melalui program konseling pra nikah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas pendampingan keluarga berbasis KUA serta memperkuat desain kebijakan pembinaan keluarga sakinah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena berorientasi pada kondisi objek yang alamiah (*naturalistic setting*), dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci Creswell & Creswell, (2018). Penggunaan jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengungkapkan secara mendalam mengenai peran penyuluh agama dalam mencegah perceraian melalui pelaksanaan program konseling pranikah di KUA Jambi Luar Kota (Jaluko). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali fenomena secara komprehensif, utuh, dan kontekstual sesuai dengan realitas sosial-keagamaan yang terjadi di lapangan Moleong, (2021).

Pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Merujuk pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu: Reduksi Data (*Data Reduction*): Proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan ke dalam narasi yang lebih terarah.

Penyajian Data (*Data Display*): Pengorganisasian informasi yang sudah direduksi ke dalam bentuk matriks, jaringan, atau teks naratif agar pola hubungan data mudah dipahami. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*): Tahap akhir berupa penarikan inti sari temuan penelitian yang divalidasi kembali dengan bukti-bukti empiris di lapangan untuk menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

HASIL TEMUAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), diperoleh beberapa temuan mengenai pelaksanaan konseling pranikah dan peran penyuluh agama dalam memberikan pembekalan kepada calon pengantin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling pranikah di KUA Jaluko dilaksanakan melalui pembekalan calon pengantin, pendampingan, serta pemberian layanan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

1. Peran Penyuluh Agama dalam Konseling Pranikah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama di KUA Jambi Luar Kota menjalankan peran tidak hanya dalam memberikan informasi dan pembinaan keagamaan, tetapi juga dalam mendampingi calon pengantin menghadapi kesiapan kehidupan berumah tangga. Penyuluh berperan sebagai fasilitator bagi calon pengantin dalam memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan keluarga serta sebagai pihak yang membantu pasangan menghadapi potensi persoalan dalam rumah tangga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa konseling pranikah di KUA Jaluko dilaksanakan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan layanan mengacu pada materi Bimbingan Perkawinan (Bimwin), dengan orientasi memberikan pembekalan kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Pembekalan tersebut mencakup aspek pengetahuan, kesiapan mental, keterampilan komunikasi, serta kesiapan menghadapi kehidupan keluarga.

Dalam proses pendampingan, penyuluh juga menjalankan fungsi sebagai mediator ketika terdapat persoalan atau potensi konflik dalam hubungan pasangan. Penyuluh membantu membuka komunikasi antara pasangan, mengarahkan pasangan untuk memahami perbedaan, serta mendorong terbentuknya kesepakatan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

2. Pelaksanaan dan Materi Konseling Pranikah

Hasil dokumentasi dan wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan kepada calon pengantin diawali dengan proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan administrasi pada KUA. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, calon pengantin mendapatkan undangan untuk mengikuti pembekalan. Pembekalan kemudian dilaksanakan dengan pemberian materi konseling pranikah kepada calon pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh, materi konseling pranikah yang diberikan kepada calon pengantin mencakup enam pokok pembekalan.

- a. Pertama, pemahaman mengenai peran suami dan istri menurut Islam. Calon pengantin diberikan pemahaman mengenai kehidupan keluarga dalam kerangka sakinah, mawaddah, warahmah, termasuk pemahaman mengenai peran masing-masing pasangan dalam kehidupan rumah tangga.
- b. Kedua, kesiapan mental dan emosional. Pembekalan diarahkan pada kesiapan calon pengantin dalam mengelola emosi dan menghadapi perubahan kehidupan setelah menikah. Calon pengantin diarahkan untuk memiliki kesiapan menerima perbedaan dan menghadapi tekanan emosional dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Ketiga, keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Calon pengantin diberikan pemahaman mengenai cara menyampaikan kebutuhan, mendengarkan pasangan, mengelola perbedaan pendapat, serta menghindari berkembangnya konflik menjadi persoalan yang lebih serius.
- d. Keempat, manajemen ekonomi keluarga. Materi mencakup perencanaan anggaran rumah tangga, perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga.

- e. Kelima, hak dan kewajiban dalam pernikahan. Calon pengantin diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan, termasuk tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga kehormatan keluarga.
- f. Keenam, pendidikan anak dan pola pengasuhan. Pembekalan mencakup pemahaman mengenai pembagian peran dalam mendidik anak, pola pengasuhan, serta penanaman nilai moral dan agama dalam keluarga.

3. Perluasan Layanan Bimbingan ke Ruang Publik

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberian pembekalan oleh penyuluh agama tidak hanya dilakukan di lingkungan kantor KUA. Penyuluh juga memanfaatkan ruang-ruang sosial dan keagamaan yang terdapat di masyarakat sebagai media untuk menyampaikan materi berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyisipkan materi bimbingan perkawinan, literasi sirah nabawiyah mengenai kepemimpinan rumah tangga, serta penguatan mental pranikah dalam forum masyarakat. Forum yang dimanfaatkan antara lain Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan keluarga di KUA Jaluko tidak hanya berorientasi pada calon pengantin yang sedang mengikuti proses administrasi perkawinan, tetapi juga dilakukan melalui kegiatan keagamaan masyarakat untuk memperluas penyampaian informasi dan pembinaan mengenai kehidupan keluarga.

4. Hambatan dalam Pelaksanaan Konseling Pranikah

Hasil penelitian juga menemukan adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan layanan konseling pranikah. Berdasarkan hasil wawancara, konseling pranikah di KUA Jaluko belum sepenuhnya didukung oleh penyuluh yang memiliki latar belakang pendidikan formal atau sertifikasi sebagai konselor profesional.

Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap karakter layanan yang diberikan. Intervensi kepada calon pengantin masih lebih banyak menggunakan pendekatan normatif-keagamaan, sementara pendekatan psikologis yang lebih mendalam belum menjadi bagian yang dominan dalam pelaksanaan layanan.

Selain keterbatasan kompetensi, penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang konseling masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam mengembangkan layanan konseling pranikah secara lebih profesional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling pranikah di KUA Jambi Luar Kota telah mencakup pembekalan mengenai aspek keagamaan, mental dan emosional, komunikasi, konflik, ekonomi keluarga, hak dan kewajiban pasangan, serta pengasuhan anak. Layanan juga dikembangkan melalui pemanfaatan forum keagamaan masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan layanan masih menghadapi keterbatasan pada aspek sumber daya manusia dan kompetensi profesional konseling.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling pranikah di KUA Jambi Luar Kota (Jaluko) tidak hanya berorientasi pada pemberian pemahaman keagamaan kepada calon pengantin, tetapi telah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga. Penyuluh agama berperan dalam memberikan pembekalan mengenai peran suami dan istri, kesiapan mental dan emosional, komunikasi dan manajemen konflik, ekonomi keluarga, hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta pendidikan anak dan pola pengasuhan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konseling pranikah diposisikan sebagai proses persiapan yang mencakup dimensi personal, relasional, dan kehidupan keluarga. Hal ini sejalan dengan Fitriyani et al. (2025) yang menempatkan konseling pranikah sebagai proses pembekalan bagi calon pasangan dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pembekalan sebelum akad tidak hanya diarahkan agar calon pengantin memahami kehidupan pernikahan secara normatif, tetapi juga memiliki kesiapan untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Aspek kesiapan mental dan emosional menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan konseling pranikah di KUA Jaluko. Calon pengantin diarahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan kehidupan setelah menikah, menerima perbedaan pasangan, serta mengembangkan kemampuan mengelola tekanan emosional. Temuan ini memiliki keterkaitan dengan Taufiqurriadi (2024) yang menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berkaitan dengan pemahaman calon pasangan mengenai peran suami dan istri serta kesiapan menghadapi kehidupan rumah tangga. Kesiapan mental dan emosional dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan kesiapan pernikahan karena pasangan akan menghadapi perubahan peran, tanggung jawab, dan pola hubungan setelah memasuki kehidupan keluarga.

Selain kesiapan mental, komunikasi dan manajemen konflik menjadi bagian penting dari materi konseling. Calon pengantin diberikan pembekalan mengenai cara menyampaikan kebutuhan, mendengarkan pasangan, mengelola perbedaan pendapat, dan mencegah konflik berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Temuan ini sejalan dengan Juningsih dan Syamsu (2021) yang mengkaji pelaksanaan layanan konseling pranikah dalam meminimalisir perceraian dan menempatkan penyuluh agama sebagai pihak yang dapat menjalankan fungsi bimbingan dan konseling bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik menjadi bagian penting karena persoalan dalam hubungan pasangan tidak hanya disebabkan oleh perbedaan, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam merespons dan mengelolanya.

Rohman dan Annajih (2021) juga menunjukkan relevansi bimbingan dan konseling Islam dalam menangani disharmoni pernikahan. Jika dikaitkan dengan temuan penelitian di KUA Jaluko, pemberian materi komunikasi dan manajemen konflik dapat dipahami sebagai upaya mempersiapkan calon pasangan agar memiliki kemampuan menghadapi potensi disharmoni sejak sebelum pernikahan. Dengan demikian, konseling pranikah memiliki posisi preventif karena pasangan diberikan pembekalan sebelum menghadapi persoalan rumah tangga secara aktual. Namun, temuan tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa pembekalan tersebut secara langsung mencegah perceraian, karena penelitian ini

tidak menguji hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan konseling dan perubahan angka perceraian.

Materi mengenai manajemen ekonomi keluarga juga memperlihatkan bahwa konseling pranikah di KUA Jaluko telah mempertimbangkan aspek praktis kehidupan rumah tangga. Calon pengantin diberikan pemahaman mengenai perencanaan anggaran, perbedaan kebutuhan dan keinginan, serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini relevan dengan kajian Manna et al. (2021) yang membahas penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. Dalam konteks tersebut, persoalan rumah tangga dipahami sebagai fenomena yang memiliki berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga pembekalan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dalam kesiapan pernikahan.

Temuan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta pendidikan anak dan pola pengasuhan memperlihatkan bahwa konseling pranikah di KUA Jaluko diarahkan pada persiapan kehidupan keluarga secara menyeluruh. Pembekalan mengenai hak dan kewajiban memberikan dasar bagi calon pasangan untuk memahami tanggung jawab masing-masing, sedangkan materi pengasuhan membantu membangun kesepahaman mengenai pendidikan dan pembentukan karakter anak. Taufiqurriadi (2024) menegaskan pentingnya pemahaman peran suami dan istri dalam bimbingan pranikah, sehingga aspek ini menjadi unsur penting dalam kesiapan rumah tangga.

Perluasan pembinaan melalui forum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) merupakan temuan lain yang memperlihatkan strategi penyuluh dalam memperluas jangkauan layanan. Pembinaan keluarga tidak hanya dilakukan secara formal di KUA, tetapi juga melalui ruang sosial-keagamaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Diningsih dan Yusuf (2023) yang menunjukkan bahwa BKMT berperan dalam memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuan mengenai pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan memanfaatkan forum tersebut, penyuluh dapat memperluas edukasi keluarga kepada masyarakat secara lebih efektif.

Perluasan layanan tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk penguatan fungsi edukatif penyuluh agama. Penyampaian materi melalui forum masyarakat memungkinkan pembinaan keluarga dilakukan sebelum konflik rumah tangga berkembang lebih serius. Dalam hal ini, Wijaya (2022) menempatkan bimbingan konseling pranikah sebagai strategi pembekalan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Sementara itu, Saraswati Sidiq et al. (2024) menekankan pentingnya strategi komunikasi dalam pelaksanaan konseling pranikah. Kedua kajian tersebut memperkuat bahwa keberhasilan layanan pranikah tidak hanya ditentukan oleh materi, tetapi juga strategi penyampaiannya.

Dalam perspektif pencegahan perceraian, pelaksanaan konseling pranikah di KUA Jaluko dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kesiapan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Juningsih dan Syamsu (2021) yang mengkaji konseling pranikah dalam upaya meminimalisir perceraian. Mainizar et al. (2018) serta Lubis dan Muktarruddin (2023) juga menempatkan konseling pranikah sebagai instrumen preventif dalam menurunkan angka perceraian. Namun demikian, penelitian ini tidak menunjukkan data kuantitatif yang dapat membuktikan hubungan langsung antara konseling pranikah dan penurunan angka perceraian di KUA Jaluko.

Hasan (2022) menegaskan bahwa efektivitas bimbingan pranikah perlu dilihat dari persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap layanan, bukan hanya dari keberadaan program. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan konseling pranikah menunjukkan pengembangan materi dan strategi yang cukup luas, tetapi efektivitasnya sebagai instrumen penurunan perceraian masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan adanya keterbatasan kompetensi profesional penyuluh dalam pelaksanaan konseling. Meskipun materi yang diberikan mencakup aspek mental, emosional, komunikasi, dan konflik, tidak semua penyuluh memiliki latar belakang konseling profesional. Kondisi ini menyebabkan pendekatan yang digunakan masih cenderung normatif-keagamaan dibandingkan pendekatan psikologis yang lebih mendalam. Juningsih dan Syamsu (2021) menegaskan pentingnya peran penyuluh dalam layanan konseling pranikah, namun temuan ini menunjukkan bahwa peran tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi agar layanan lebih optimal.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan dua kondisi yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, KUA Jaluko telah mengembangkan konseling pranikah dengan cakupan materi yang luas dan strategi pembinaan yang melibatkan forum masyarakat. Di sisi lain, terdapat keterbatasan kompetensi profesional yang dapat memengaruhi kedalaman layanan. Oleh karena itu, penguatan konseling pranikah tidak hanya perlu dilakukan melalui perluasan materi dan jangkauan, tetapi juga peningkatan kapasitas penyuluh agar mampu mengintegrasikan pendekatan keagamaan dan keterampilan konseling secara lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Diningsih, D. M. A., & Yusuf, M. (2023). Peran dakwah Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) dalam membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attadabbur/article/view/575>
- Fitriyani, D., Lobho, K. E. T., & Mulyanti, L. (2025). *Konseling pranikah*. Mahakarya Cipta Utama.
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Hasan, A. (2022). Persepsi masyarakat terhadap efektivitas bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 12–22. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11453>

- Juningsih, H., & Syams, K. (2021). Analisis pelaksanaan layanan konseling pranikah dalam meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari. *ORIEN Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 95–104. <https://doi.org/10.30998/ocim.v1i2.6057>
- Lubis, W. G., & Muktarruddin. (2023). Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di Kota Tanjung Balai. *EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 995–1005. <https://doi.org/10.29210/1202323413>
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Humaniora*, 6(1).
- Mainizar, N. B., MRA, R. R., Hasgimianti, & Irawati. (2018). Konseling pranikah berperspektif gender pada lembaga (BP4) untuk menurunkan tingkat perceraian. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. <https://doi.org/10.24014/marwah.v17i2.6414>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pitrotussaadah. (2022). Konseling pranikah untuk membentuk keluarga sakinah di KUA Mangunjaya. *Jurnal Perspektif*, 6(1). <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>
- Rohman, F., & Annajih, M. Z. H. (2021). Bimbingan dan konseling Islam dalam menangani disharmoni pernikahan usia dini. *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.36420/dawa.v1i1.9>
- Saraswati, S. S., Nurhadi, Z. F., & Febrina, R. I. (2024). Strategi komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut dalam konseling pranikah bagi calon pengantin. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 23(1). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v23i1.12155>
- Sopacua, Y., & Kissya, V. (2022). Komunikasi ritual dalam tradisi Aroha di Negeri Elfule. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1. <https://doi.org/10.30598/JIKPvolliss1pp1-19>
- Taufiqurriadi. (2024). Bimbingan pra nikah dan pemahaman peran suami istri di KUA Kecamatan Masbagik. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Wijaya, M. R. (2022). Strategi bimbingan konseling penyuluhan agama Islam pra-nikah. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 440–444. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i4.1092>